

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Aqad*

1. Pengertian *Aqad*

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, *Aqad* didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.

Aqad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan *Aqad* adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.³⁵

Pengertian *Aqad* secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian *Aqad* secara khusus adalah adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian *Aqad* secara khusus lainnya adalah

³⁵Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,

perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.³⁶

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *Aqad* adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.³⁷ Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan *Aqad* dengan pertalian antara *ijab* dan *qabul*, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁸ Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan *syara'*, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun *Aqad* berpengaruh pada objeknya adalah terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat *Aqad*, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya

Hal yang terpenting bagi terjadinya *Aqad* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *Aqad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syariat islam.³⁹ Secara

³⁶Rahchmad Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Cv.Pustaka Setia cet ke 2, 2004), h. 44.

³⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 81

³⁸Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid II (Mesir: Amiriyah, tt), h. 255

³⁹Rachmad Syafe'I. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004) h. 45

bahasa kata *Aqad* mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain:

- a. Wahbah az-Zuhaili mengartikan kata akad sebagai berikut:

(بُرْأَمُ وَالْإِمْ حَكَا لِوَ أ) بَطَّ الرَّهُ مَعْنَا : الْعَرَبُ لُغَةً فِي الْعَقْدِ
سَوَا الشَّيْءِ فِي طَرَا أُيِّنَ
جَا مِنْ أَوْ حِدٍ وَابٍ جَا مِنْ يَّا مَعْنَوَا حِسِّيَا بَطَّارِنَ كَأَءُ
نَبِينِ

Artinya: Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, *Aqad* ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , *Aqad* ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa *Aqad* adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak

Secara etimologi (bahasa), *Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:⁴⁰

- a. Mengikat, yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain

⁴⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.

- b. Sambungan, yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji, yaitu: sebagaimana dijelaskan kedalam Al-quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (QS. Al-imran:76)⁴¹

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah:1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau *Aqad* itu hukumnya wajib. Istilah *ahdu* (mengikat) dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti

⁴¹Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: PT Diponogoro, 2014), h. 59

yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁴² Kita tentunya perlu mencari pendapat dan penjelasan hukum syari'at menurut oleh para fuqaha maupun yang ahli dalam bidang ini. Karena bentuk muamalah yang beragam yang harus kita pilah dan pilih, mana kegiatan muamalah yang sesuai dengan yang *syara'* dan mana kegiatan muamalah yang tidak sesuai/bertentangan dengan *syara'*. Menurut istilah pengertian *Aqad* antara lain dikemukakan:

- a. "Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuna *syara'* yang berdampak pada obyeknya."
- b. "Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak."
- c. "Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum."
- d. "Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima."⁴³

Aqad seperti yang disampaikan definisi di atas merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa az-Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum

⁴²Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 42

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 46

(hak dan kewajiban). Menurut Musthafa az-Zarqa *tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:⁴⁴

- a. *Tasharruf fi'li* (perbuatan). *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus.
- b. *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu *Aqad*. Ada juga perkataan yang bukan *Aqad*, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah suatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Pada bentuk ini *ijab* dan *qabul* yang dilakukan para pihak ini disebut dengan *Aqad* yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
 - 2) *Tasharruf qauli ghoiru aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat *Aqad* atau tidak ada *ijab* dan *qabul*. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi *Aqad*, sebagai berikut:

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, *Aqad* merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek *Aqad*.
- b. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, *Aqad* adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan

⁴⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada., 2002), h. 78

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁵

Aqad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *Aqad* tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena *Aqad* adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁴⁶ *Aqad* merupakan tindakan hukum dua pihak karena *Aqad* adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.

Tujuan *Aqad* adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan *Aqad*.

2. Rukun *Aqad*

Dalam pengertian *fugaha* rukun adalah: asas, sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Seperti ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan "shalat". Dalam mu'amalah, seperti: *ijab* dan *qabul* dan orang yang menyelenggarakan *Aqad* tersebut. Menurut jumhur ulama rukun *Aqad* ada tiga yaitu *aqid* (orang

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75

⁴⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), h 102.

yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan barang yang ditransaksikan), dan *shighatul 'aqd* (bentuk ucapan akad).⁴⁷

Setelah diketahui bahwa *Aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain:⁴⁸
 - 1) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - 2) *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek

⁴⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 110.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.54

tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

Macam-macam wilayah (kekuasaan) terbagi kepada dua bagian:

- a) Asli, dalam arti seseorang mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad bagi dirinya, karena ia memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna)
- b) *Niyabiyah* (perwakilan), dalam arti seseorang mendapat kekuasaan untuk mengurus kepentingan oranglain.
- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan *Aqd*, berbeda *Aqd*, maka berbedalah tujuan pokok *Aqd*.
- d. *Sighat al' aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *Aqd*, sedangkan *qabul* perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab*.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:⁴⁹

- 1) *Sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

⁴⁹ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43

- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*.
- 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *ijarah* harus saling ridha.

3. Syarat-Syarat *Aqad*

Setiap pembentuk *Aqad* atau *Aqad* syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *Aqad* yaitu:⁵⁰

- a. Kedua orang yang melakukan *Aqad* cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- b. Yang dijadikan objek *Aqad* dapat menerima hukumnya.
- c. *Aqad* itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. *Aqad* tidak dilarang oleh *syara'*.
- e. *Aqad* dapat memberikan faedah.
- f. *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g. *Ijab* dan *qabul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal.

4. Asas-asas *Aqad*

- a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-ibahah*)

Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005)
h. 44

boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya". Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum yaitu khususnya perjanjian, maka perjanjian apapun dapat dibuat selagi tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang terkait.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at Ta'aqud*)

Asas kebebasan berakad yaitu sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun itu sesuai kepentingannya, namun asas kebebasan berakad dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni tanpa berakibat saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil artinya makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syari'ah baik yang dilarang secara langsung didalam nas maupun berdasarkan *ijtihad*

atas *nas*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang berakad harus sesuai hukum Islam dan *Aqad-Aqad* itu wajib dipenuhi.⁵¹

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa dalam pencapaian sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁵² Pada asas ini kaidah hukum Islam, pada dasarnya asas perjanjian (*Aqad*) itu yakni berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji yang telah ditetapkan diantara para pihak.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqh* "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.⁵³ Adapun firman Allah SWT dalam Al- Quran yakni: (Q.S. Al-Israa' (17): 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya"

⁵¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 84

⁵²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 87

⁵³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 89

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian itu perlu, meski jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima bahkan keseimbangan dalam memikul risiko.

Terkadang dalam konsep memikul risiko hanya debitur yang menanggung risiko atas kerugian usaha dan sementara kreditor bebas dalam menanggung risiko bahkan mendapat presentasi tertentu pada saat pengembalian modal dari sebuah usaha.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan bertujuan agar *Aqad* yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).⁵⁴

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan agar masing-masing pihak beriktikad baik dalam melakukan akad/perjanjian. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan oleh amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah usaha. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 58)

⁵⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 91

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ulil Amri* pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalilah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

h. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.⁵⁵ Dalam hukum Islam keadilan didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni: (Q.S. Al-Maidah:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Pada ayat ini Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga.

i. Asas Kejujuran (*Shiddiqah*)

Asas kejujuran yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 92

melakukan akad/perjanjian.⁵⁶Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al- Quran yakni: (Q.S. Al-Ahzab (33): 70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^{٥٦}

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.

j. Asas Tertulis (Kitabah)

Asas kitabah yaitu asas tertulis ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan⁵⁷. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٥٧} وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^{٥٨} وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^{٥٩} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ^{٦٠} وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٦١} وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ^{٦٢} ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^{٦٣} إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

⁵⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 28.

⁵⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 26.

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu

tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"

5. Tujuan Aqad

Tujuan *Aqad* menduduki peranan yang penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan niat dan perkataan dalam niat. Bahkan perbuatan-perbuatan yang bukan akad dapat dipengaruhi halal haramnya dari perbuatan yang mendorong akad itu dilakukan. Sebagai contoh orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang lebih dari yang dipinjamkan, maka meminjamkan uang itu menjadi haram karena ingin mengambil keuntungan lebih (riba). Yang menjadi perdebatan adalah jika sesuatu perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas apakah perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum?⁵⁸

Seperti hanya janji apakah orang yang berjanji namun tidak menepati janjinya dapat dituntut untuk memenuhi janjinya?. Dalam hal ini para *Fuqaha'* mempunyai beberapa perbedaan pendapat ada yang mempunyai akibat hukum ada yang berpendapat tidak mempunyai akibat hukum. Seperti halnya Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dituntut untuk memnuhi janjinya. Sedangkan para *Fuqaha'* lainnya berpendapat bahwa janji yang tidak jelas

⁵⁸Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia.2012), h. 25.

tujuannya itu tidak dapat dikenai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah kelak. Tanpa ada tujuan yang jelas *Aqad* secara otomatis tidak dapat dikenakan akibat hukum atas *Aqad* tersebut. Sehingga *Aqad* mempunyai syarat-syarat tujuan akad antara lain:

- a. Tujuan *Aqad* harus dibenarkan oleh *syara'*, sehingga tidak boleh melakukan *Aqad* yang dapat melanggar ketentuan agama misalnya berkongsi modal untuk berbisnis minuman keras.
- b. Tujuan *Aqad* tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan artinya tidak mengubah *Aqad* yang telah berlangsung sebelumnya namun akad yang dilakukan adalah *Aqad* yang baru.
- c. Tujuan *Aqad* harus berlangsung hingga berakhirnya *Aqad* tersebut, misalnya menyewa sepeda motor untuk diambil manfaatnya dengan jangka waktu dua bulan, namun belum ada dua bulan motor itu hancur karena kecelakaan maka akad tersebut menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.⁵⁹

6. Terbentuknya *Aqad*

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk *Aqad* dapat berfungsi membentuk *Aqad*. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun *Aqad* ini disebut syarat terbentuknya *Aqad* (*syuruth al-in'iqadd*) yaitu:

- a. *Tamyiz*.
- b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang ber*Aqad* (*at-ta'adud*).
- c. Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan).
- d. Kesatuan *majlis Aqad*.
- e. Objek *Aqad* dapat diserahkan.

⁵⁹Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2012), h. 29

- f. Objek *Aqad* tertentu atau dapat ditentukan.
- g. Objek *Aqad* dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ *mutaqawwin* dan *mamluk*).
- h. Tujuan *Aqad* tidak bertentangan dengan *syara'*.

7. Macam-Macam *Aqad*

- a. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya

a) *Aqad* Shahih

Aqad shahih yaitu “*Aqad* yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat nya menurut hukum Islam”,⁶⁰ menurut mayoritas ulama *Aqad* shahih adalah “suatu *Aqad* yang disyariatkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh pada tercapainya tujuan *Aqad*”.⁶¹ Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun *Aqad*, sedangkan maksud sifatnya adalah syarat *Aqad*. *Aqad* shahih menurut hanafiah dan malikiyah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Aqad nafidz* (bisa dilangsungkan)

Aqad nafidz adalah “*Aqad* yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) dan memiliki hak kekuasaan”, dalam pengertian lain yaitu akad yang tidak bergantung pada hak orang lain.

Aqad nafidz terbagi menjadi dua bagian:

1. *Aqad lazim* adalah “suatu *Aqad* yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satupihak tanpa persetujuan pihak yang lain”.

⁶⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 56

⁶¹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syaria* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 24.

2. *Aqad ghair lazim* adalah “suatu *Aqad* yang bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain”.

2) *Aqad mauquf* (ditangguhkan)

Aqad mauquf adalah “suatu *Aqad* yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) untuk melakukan *Aqad*, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya”, atau dapat diartikan sebagai *Aqad* yang bergantung kepada hak orang lain.

b) *Aqad Ghair Shahih*

Aqad ghair shahih adalah “suatu *Aqad* yang salah satu unsur pokoknya atau syarat nya telah rusak (tidak terpenuhi)”. *Aqad ghair shahih* dibagi menjadi dua bagian:

1) *Aqad batil*

Aqad batil adalah “suatu *Aqad* yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya dan objeknya”, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya.

2) *Aqad fasid*

Aqad fasid adalah “*Aqad* yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan *Aqad* itu menjadi terlarang” atau *Aqad* yang disyariatkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya.⁶²

b. Ditinjau dari segi penamaannya

a) *Aqad Musamma*

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 153

Aqad musamma adalah “*Aqad-Aqad* yang telah ditetapkan *syara'* atau sudah mempunyai nama-nama dan hukum yang khusus dalam *syara'* dan sudah ditentukan hukum-hukumnya”

b) *Aqad Ghair Musamma*

Aqad ghair musamma adalah “*Aqad-Aqad* yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditentukan hukum-hukumnya atau *Aqad* yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka masing-masing sesuai tempat dan zamannya”.⁶³

c. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

a) *Aqad at-tamlikat* (kepemilikan)

Aaad at-tamlikat adalah “suatu *Aqad* yang bertujuan untuk kepemilikan suatu benda baik jenisnya maupun manfaatnya”, seperti: jual beli.

b) *Aqad al-isqathat* (melepaskan hak)

Aqad isqathat adalah “suatu *Aqad* yang bertujuan untuk menggugurkan suatu hak baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti”, seperti: *thalaq*.

c) *Aqad al-ithlaqat* (pemberian izin)

Aqad ithlaqat adalah “*Aqad* yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan”, seperti: *wakalah*.

d) *Aqad at-taqyidat* (pembatasan)

Aqad taqyidat adalah “suatu *Aqad* yang bertujuan membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan suatu *tasarruf*, dikarenakan gila, bodoh, boros”.

e) *Aqad at-tautsiqat* (kepercayaan)

⁶³Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syaria* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 26

Aqad tautsiqat adalah “*Aqad* yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang dan piutang”, seperti: *Aqad kafalah, hiwalah, dan rahn*.

f) *Aqad al-isytirak* (kerjasama)

Aqad al-isytirak adalah “*Aqad* yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan (bagi hasil)”, seperti: *syirkah, mudharabah, muzara’ah* dan sejenis lainnya.

g) *Aqad al-hafz* (simpanan/penjagaan)

Aqad al-hafz adalah “*Aqad* yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta pemiliknya”, seperti: *wadi’ah*.

h) *Aqad ainiyah*

Aqad ainiyah adalah “*Aqad* yang untuk kesempurnaannya dengan disertakan barang yang akan diakadkan”. Seperti: *hibah, ariyah, qiradh*.

i) *Aqad ghairu ainiyah*

Aqad ghairu ainiyah adalah “*Aqad* yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang pada saat *Aqad*”. Seperti: *Aqad amanah*.⁶⁴

d. Ditinjau dari segi motifnya

a) *Aqad Tabarru’*

Aqad tabarru’ adalah “*Aqad* yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan melainkan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan”, seperti: *hibah, wakaf, shadaqqah*.

e. Ditinjau dari segi pengaruhnya

a) *Aqad Munjaz*

⁶⁴ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 60

Aqad munjaz adalah “*Aqad* yang diucapkan seseorang tanpa menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu”.

b) *Aqad mudhaf ila mustaqbal*

Aqad mudhaf ila mustaqbal adalah “*Aqad* yang disandarkan pada waktu yang akan datang”.

c) *Aqad Mu’allaq*

Aqad mu’allaq adalah “*Aqad* yang digantung atas adanya syarat-syarat tertentu dan syarat tersebut harus terpenuhi”.⁶⁵

f. Ditinjau dari segi pertanggungan

a) *Aqad dhaman*

Aqad dhaman adalah “suatu *Aqad* yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung untuk menjaga barang agar tidak rusak, dan jika rusak maka menjadi tanggung jawab si penanggung”.

b) *Aqad Amanah*

Aqad amanah adalah “*Aqad* yang memberikan tanggung jawab suatu barang pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali dengan faktor kesengajaan”.

c) *Aqad muzdajah al-atsar*

Aqad muzdajah al-atsar adalah “*Aqad* yang sebagian terbentuk dari unsur *dhaman* dan sebagian yang lain dari unsur *amanah*”.

8. Hikmah *Aqad*

- a. Terdapat hubungan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.

⁶⁵ Mardani, Hukum Perikatan Syariah diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 54.

- b. Tidak boleh membatalkan suatu ikatan perjanjian dengan sembarangan karena sudah diatur secara syar'ī.⁶⁶

9. Prinsip-Prinsip *Aqad*

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip *Aqad* yang berpengaruh kepada pelaksanaan *Aqad* yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak.
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat.
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama.
- d. Prinsip Ibadah.
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi.
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah).

10. Obyek *Aqad*

Obyek *Aqad* adalah sesuatu yang dijadikan obyek *Aqad* dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek *Aqad* dapat meliputi benda yang berwujud seperti perusahaan, rumah, sepeda motor, maupun benda yang tidak berwujud seperti manfaat dari obyek akad tersebut. Adapun obyek *Aqad* meliputi hal-hal berikut:

- a. Obyek *Aqad* dibenarkan oleh syara'.
- b. Obyek *Aqad* harus jelas dan dikenali.
- c. Obyek *Aqad* harus ada sebelum *Aqad* dilangsungkan.
- d. Obyek *Aqad* harus dapat diserahkan-terimakan.⁶⁷

11. Berakhirnya *Aqad*

Aqad akan berakhir apabila:⁶⁸

⁶⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), h. 59.

⁶⁷ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.2012), h.310

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta : PT Rajawali, 2010) h. 109

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila *Aqad* itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila *Aqad* itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam *Aqad* yang bersifat mengikat, suatu *Aqad* bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*.
 - 3) *Aqad* itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) tercapainya tujuan *Aqad* itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua *Aqad* otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *Aqad*. *Aqad* yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan *Aqad*, diantaranya adalah *Aqad* sewa-menyewa (*ijarah*), *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzarara'ah*.

B. Dhaman

1. Pengertian Dhaman

Dhaman adalah menanggung (menjamin) utang, menghadirkan barang atau orang ketempat yang ditentukan. Ulama pengikut madzhab Syafi'i mengungkapkan tanggungan atas piutang atau kekayaan dengan istilah *dhaman*, sedang asuransi jiwa atau badan dengan istilah *kafalah*, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah

tanggungan mengembalikan harta benda (*dhaman radd al-'ain*).⁶⁹

Dhaman ialah menggabungkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain. Dikatakan juga bahwa *dhaman* adalah jaminan seseorang untuk melunasi tanggungan orang lain. Jadi, pengertiannya adalah orang yang sanggup menjamin tersebut berkewajiban melunasi tanggungan utang yang dijaminnya. Orang yang menanggung disebut *dhamin*, *dhamiin*, *kafil*.⁷⁰

Menurut Ismail Nawawi, Istilah *dhāmān* dalam bahasa berarti *kāfalah*, *hāmalah*, dan *za'amah*. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban untuk membayar piutang. Secara operasional, *dhāmān* ialah menanggung hutang orang yang berhutang. Sedangkan menurut para ulama yakni:⁷¹

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *dhāmān* adalah menggabungkan jaminan pada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, hutang atau benda lain.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *dhāmān* adalah jaminan seorang *mukālaf* yang bukan safih atas hutang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan menghadirkannya atau tidak.
- c. Menurut Madzhab Hambali, *dhāmān* adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban.
- d. Menurut Madzhab syafi'i, *dhāmān* adalah membebaskan diri dengan menanggung hutang orang

⁶⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2*, Cet. Ke- 3 (Jakarta : Almahira, 2017), h. 157

⁷⁰Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Ahyar*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), h. 95.

⁷¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 195.

lain, atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

2. Dasar Hukum *Dhaman*

Dasar berlakunya *dhaman* adalah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma ulama.

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman :

قَالُوا تَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu." (QS. Yusuf: 72)

Dari Aisarut Tafasir menafsirkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta". Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini." Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan *za'im* dalam ayat ini adalah *kafil* penjamin.⁷²

Dan Allah SWT berfirman dalam surah (An-nahl: 126)

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya: Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

⁷²Al-Jumanatul Ali, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 267

Berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi saw berdiri di hadapan Hamzah ketika terbunuh sebagai syahid dalam Perang Uhud. Tidak ada pemandangan yang paling menyakitkan hati Nabi daripada melihat jenazah Hamzah yang dicincang (mutilasi). Lalu Nabi bersabda, *"Semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Sesungguhnya engkau "sepengetahuanku" adalah orang yang senang silaturahmi dan banyak berbuat kebaikan. Kalau bukan karena kesedihan berpisah denganmu, sungguh aku lebih senang bersamamu sampai di Padang Mahsyar bersama para arwah. Demi Allah, aku akan membalas dengan balasan yang setimpal tujuh puluh orang dari mereka sebagai penggantinya."* Maka Jibril turun dengan membawa ayat-ayat di akhir Surah an-Nahl, *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar."* Pada saat itu Rasulullah berdiri di hadapan jenazah Hamzah. Dalam ayat ini Allah swt menegaskan kepada kaum Muslimin, yang akan mewarisi perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, untuk menjadikan sikap Rasul di atas sebagai pegangan mereka dalam menghadapi lawan. Pedoman dakwah yang diberikan Allah pada ayat yang lalu, adalah pedoman dalam medan dakwah dengan *hujjah* lawan *hujjah*. Dakwah berjalan dalam suasana damai. Akan tetapi, jika dakwah mendapat perlawanan yang kasar, misalnya para dai disiksa atau dibunuh, Islam menetapkan sikap tegas untuk menghadapi keadaan demikian dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran. Dua macam jalan yang diterangkan Allah dalam ayat ini,

pertama: membalas dengan balasan yang seimbang. Kedua: menerima tindakan permusuhan itu dengan hati yang sabar dan memaafkan kesalahan itu jika bisa memberi pengaruh yang lebih baik bagi jalannya dakwah.

b. Hadits

Ada ulama yang berpendapat bahwa ayat di atas dapat digunakan sebagai argumen dalam menetapkan hukum syariat. Mereka adalah jumhur ulama selain ulama pengikut madzhab Syafi'i. Seluruh ulama sepakat bahwa dasar hukum *dhaman* ditetapkan dengan beberapa hadits, misalnya hadits Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ
وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالَّذِينَ مَقْضِيٌّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ
وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ وَأَنَسٍ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ
غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata; Aku mendengar

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." Abu Isa berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Samurah, Shafwan bin Umayyah dan Anas. Ia mengatakan: Hadits Abu Umamah adalah hadits hasan gharib dan juga telah diriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melalui selain jalur ini
Hadits shahih Bukhârî yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَابِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَابِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau

satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sholatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu.

Hadits tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan hukumnya dibolehkan.⁷³ Hal ini sama halnya dengan pendapat Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, dan ia mempunyai utang tetapi tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka hukum menjamin utang tersebut adalah boleh.⁷⁴

c. Ijma' ulama

Adapun dasar hukum menurut *ijma'* ulama bahwa kaum muslimin telah ber-*ijma'* atau sepakat atas

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 437

⁷⁴Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2015), h. 248

pembolehan *al-dhāmān* atau *kāfalah* karena keperluan manusia untuk saling tolong menolong dan menolak bahaya berhutang.⁷⁵ Selain itu, para ulama membolehkan *al-dhāman* atau *kāfalah* karena hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad⁷⁶

3. Rukun *Dhaman*

Rukun Tanggungan (*Dhaman*) ada lima macam, yaitu *dhamin*, *madhmun lahu*, *madhmun 'anhu*, *madhmun'alaih*, dan *sighat*.⁷⁷

- a. Penjamin (*Dhamin*) adalah pemikul tanggungan atau penanggung.
- b. Penanggung (*Madhmun lahu*) adalah orang yang memberikan pinjaman.
- c. Tertanggung (*Madhmun 'anhu*) adalah orang yang ditanggung.
- d. Barang tanggungan (*Madhmun 'alaih*) adalah harta benda atau piutang.
- e. Shighat adalah *ijab qabul*.

4. Syarat-Syarat *Dhaman*

- a. Persyaratan pihak yang menjadi penjamin.

Cakap dalam bertindak yakni kemampuan melaksanakan tatanan agama dan mengelola kekayaan, karena tanggungan merupakan sebuah tindakan yang berkenaan dengan harta. Adapun tanggungan yang dilakukan oleh seseorang yang dicekal akibat bangkrut adalah sah. Sama seperti tanggungan atas pembelian barang yang dia lakukan juga sah.

- b. Persyaratan pihak yang menjadi penanggung.

⁷⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid V (Beirut: dar al-Fikr, 1989), h. 130.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 284

⁷⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*, Cet. Ke- 3 (Jakarta : Almahira, 2017), h. 158-159

Menurut pendapat yang *ashah*, tanggungan harus sepengetahuan pihak penanggung atau orang yang memiliki piutang, karena karakter manusia dalam pembayaran utang ditinjau dari segi kulit dan mudahnya penagihan utang bermacam-macam. Selain itu, status hukum pengetahuan wakil penanggung tentang tanggungan sama dengan pengetahuan penanggung.

Menurut pendapat madzhab Imam Malik bahwasanya orang yang berhak menagih tidak boleh menagih kepada dhamin (penanggung), kecuali setelah pengutang yang ditanggung itu sudah tidak sanggup membayar utangnya. Orang yang mempunyai hak menagih bisa menagih sekian persen utang itu dari penanggung, dan bisa menagih sekian persen dari pengutang sendiri.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ
فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah saja dia, karena orang yang benar berhak memperoleh tempat untuk menyampaikan kebenarannya".

c. Persyaratan pihak tertanggung.

Dalam masalah tanggungan tidak disyaratkan meminta izin dari pihak tertanggung, karena melunasi utang pihak lain tanpa seizinnya dapat dibenarkan bahkan kesediaan melunasi utang pihak lain merupakan tindakan.

- d. Persyaratan barang tanggungan yang menjadi jaminan.
 - 1) barang tanggungan berupa hak yang sudah pasti mengikat pada saat akad tanggungan berlangsung.
 - 2) barang tanggungan harus berupa hak milik yang telah mengikat atau paling tidak statusnya akan mengikat.
 - 3) menurut *qaul jadid*, barang tanggungan harus sudah diketahui maksudnya diketahui jenis, kadar, sifat, dan bentuknya.

- e. Persyaratan *shighat* tanggungan.

Shighat merupakan rukun kelima yang mencakup tanggungan atas piutang, dan asuransi jiwa atau badan. *Shighat* juga berupa pernyataan yang memberi pemahaman tentang kesediaan untuk menanggung.⁷⁸

5. Macam-macam *Dhaman*

Menurut Sayyid Sabiq, *dhāmān* dibagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Jiwa, dikenal dengan jaminan muka yakni adanya kemestian pada pihak *dhāmin* untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada yang harus diberi jaminan dan sah dengan mengatakan *ijab qabul*
 - b. Harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan pemenuhan berupa harta.
- M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian *dhāmān* atau *kāfalah* sebagai berikut:

⁷⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 2, Cet. Ke- 3 (Jakarta : Almahira, 2017), h. 159-163

- a. *Dhāmān bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ *fee* tertentu.
 - b. *Dhāmān bi al-nāfs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
 - c. *Dhāmān bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/ *fee* kepada nasabah tersebut.
 - d. *Dhāmān al-munjāzah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, jaminan model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
 - e. *Dhāmān al-mu'allaqah*, Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *dhāman al-munjāzah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula
6. Pembayaran dalam *Dhaman*

Orang yang memiliki piutang berhak menuntut haknya kepada pihak yang menjamin hutang dan pihak yang dijamin hutangnya apabila penangguhan hutang pitang sesuai ketentuan. Bila pihak yang menjamin mengalami kerugian, kewajiban pelunasan hutang

kembali pada orang yang ditanggung, jika tanggungan dan pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan.

Tuntutan pelunasan hutang kepada pihak yang dijamin hutangnya didasarkan pada hukum asal bahwa tanggung jawab pelunasan hutang berada pada pihak pengutang sendiri bukan pada pihak yang menjamin hutangnya.

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
إِتْلَافَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ عَنْهُ اللَّهُ أَدَى أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ
اللَّهُ أَتْلَفَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". HR Bukhari 2212

Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan hadis di atas dengan mengutip al-Munayyar yang menyatakan bahwa ketika orang berhutang maka dia tahu betul bahwa dia nanti mampu melunasi hutangnya itu. Sebab apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu membayar hutangnya, berarti dia telah mengambil barang (harta) orang lain tanpa ingin melunasinya, kecuali hanya sekedar harapan saja. Harapan itu berbeda dengan niat, keinginan atau kehendak kuat. Ibnu Hajar menyatakan bahwa apabila orang yang berhutang itu berniat untuk melunasinya dengan rezeki yang akan dianugerahkan oleh Allah kepadanya, maka hadis di atas berarti bahwa Allah nanti akan menolongnya. Caranya, Allah akan membukakan rizqi

kepada orang itu atau Allah-lah yang nanti akan menanggungnya (mengampuninya) di akhirat.

Jika menurut waktu pembayaran *dhāmān* di bagi menjadi:

- a. *Mūnjaz*, adalah jaminan yang di tunaikan saat peristiwa itu terjadi.
- b. *Mu'allāq*, yaitu menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu.
- c. *Mu'aqqāt*, yakni jaminan yang harus di bayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu.

C. Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *Assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Banyak definisi tentang asuransi, menurut Robert I Mehr dalam Muhammad syakir sula, asuransi adalah *a device for reducing risky combining a sufficient number of exposure unitsto make their individual losses collection predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in combination* (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu.

Secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).⁷⁹ Lain halnya dengan

⁷⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26

asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi prinsip dasar asuransi syariah.

Secara etimologi Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at- ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amanah lahu* atau *musta'min*. Sedangkan *at-ta'min* dari kata '*amana*, karena memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam surat Al Quraisy ayat 106, yaitu "*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*".⁸⁰

Menurut DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 berisikan tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *Aqad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸¹

- a. *Aqad* yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- b. *Aqad tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial

⁸⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 28

⁸¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 /DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

- c. *Aqad tabbaru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- d. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- e. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum harus terdapat undang-undang mengenai peraturan asuransi syariah. Khusus di Indonesia pelaksanaan praktik Asuransi Syariah didasarkan pada beberapa landasan, yaitu : landasan syariah, landasan yuridis, dan landasan filosofis.

a. Landasan Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu Al-qur'an dan Al-hadits.

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,

*sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)*⁸²

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah.

2) Hadits

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip *muammalah* untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Artinya: “Dari Abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan” kemudian beliau menggenggamkan jari-jarinya (*Muttafaqun Aleih*)”⁸³

Hadits ini menjelaskan bahwasannya manusia yang hidup di atas bumi ini harus saling tolong-menolong sesama manusia. Pada bisnis asuransi, nilai dari hadist ini terdapat pada kerelaan

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hlm. 107

⁸³Muhamad Fuad Abdul Baqi', *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Insan Kamil, 2006), h.89

anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan untuk anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengembangan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syariah merupakan keikutsertaan umat Islam dalam mengembangkan perasuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2014.

Keberadaan Asuransi syariah di Indonesia sebagai sebuah badan usaha di bidang perasuransian ini dilegalisir oleh Persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18.286.MT.01.01 Tahun 1994 tertanggal 14 Desember 1994. Selain itu, keberadaan asuransi syariah pun telah mendapatkan izin operasi dari Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/KMK.017/1995 tentang 5 Mei 1994.

Namun secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional), dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syariah⁸⁴.

Menurut pasal 1 ayat 6-8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan:

Pasal 1 Ayat 6: Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 1 Ayat 7: Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Pasal 1 Ayat 8: Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis atau bisa pula disebut landasan teologis. Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi

⁸⁴Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000, (Jakarta, 2000), hal 1-4

syari'ah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang hendak mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Dalam terminologi Islam, yang masyhur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan *qadha* dan *qadar* Allah Swt. Namun demikian, bukan berarti bahwa keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak *qadha* dan *qadar* Allah Swt, melainkan salah satu upaya untuk meminimalisir risiko finansial yang mungkin akan diderita. Hal ini berarti bahwa sekalipun Allah Swt telah menetapkan *qadha* dan *qadar* manusia, tetapi manusia masih memiliki kesempatan untuk merubah atau mengkondisikan *qadha* dan *qadar* *Aqad* Dalam Asuransi Syari'ah tersebut⁸⁵

3. *Aqad* dalam Asuransi Syari'ah

Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk akad perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan saling menolong antara peserta asuransi. Dalam perspektif fiqh muamalah, asuransi syariah dibangun atas prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (derma sukarela). Prinsip ini membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional yang bersifat profit-oriented dan sering mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi).

a. Konsep Akad dalam Asuransi Syariah

- 1) Akad dalam asuransi syariah merupakan perjanjian antara peserta asuransi dan perusahaan penyelenggara asuransi yang bertujuan untuk mengelola risiko tertentu. Peserta menyetorkan

⁸⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 12.

kontribusi dana, yang kemudian digunakan untuk saling menanggung risiko yang dialami oleh peserta lain. Dengan kata lain, dana peserta bersifat kolektif dan dikelola secara transparan oleh perusahaan sesuai prinsip syariah.

- 2) Dalam praktiknya, akad ini bersifat sukarela dan saling menguntungkan. Peserta memberikan kontribusi sebagai bentuk solidaritas, sedangkan perusahaan bertanggung jawab mengelola dana secara amanah dan profesional. Jika terjadi klaim, dana tabarru' digunakan untuk menanggung risiko yang dialami peserta.

b. Jenis-Jenis Akad dalam Asuransi Syariah

Beberapa akad yang umum digunakan dalam asuransi syariah antara lain:

- 1) Akad Tabarru' (dana hibah / tolong-menolong), Akad ini menekankan sifat sukarela. Peserta memberikan kontribusi ke dalam dana tabarru' yang digunakan untuk menolong peserta lain yang mengalami risiko tertentu, misalnya kehilangan atau kerusakan barang, kecelakaan, atau kerugian finansial lainnya. Dalam konteks perlindungan konsumen, akad ini memastikan peserta mendapatkan ganti rugi yang adil tanpa unsur spekulasi.
- 2) Akad Mudharabah (bagi hasil), Dalam akad mudharabah, dana peserta yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Keuntungan dari investasi dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai nisbah yang telah disepakati. Dengan akad ini, peserta dapat memperoleh manfaat tambahan dari hasil investasi dana tabarru',

sementara perusahaan memperoleh imbalan sebagai pengelola dana.

- 3) Akad Wakalah (agen / pengelolaan dana), Dalam akad wakalah, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru'. Perusahaan mendapat imbalan jasa pengelolaan sesuai kesepakatan, sedangkan risiko tetap ditanggung oleh dana tabarru' secara kolektif. Akad ini menegaskan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta.

c. Rukun dan Syarat Sah Akad Asuransi Syariah

Agar akad asuransi syariah sah menurut hukum Islam, beberapa rukun dan syarat harus terpenuhi, antara lain:

- 1) Para pihak (*'aqidain*), Para pihak yang melakukan akad harus cakap secara hukum, yaitu peserta asuransi dan perusahaan penyelenggara asuransi. Keduanya harus menyepakati hak dan kewajiban masing-masing secara sadar.
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*), Objek akad berupa dana kontribusi peserta yang digunakan untuk saling menanggung risiko. Objek akad harus jelas dan halal, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau gharar.
- 3) *Ijab* dan *Qabul*, *Ijab* adalah pernyataan dari pihak penyelenggara asuransi, sedangkan *qabul* merupakan persetujuan peserta asuransi. Kedua hal ini menunjukkan adanya kesepakatan sukarela untuk melaksanakan akad.
- 4) Tujuan akad, Tujuan akad harus sesuai prinsip syariah, yaitu menolong sesama peserta, mengelola risiko secara adil, dan memberikan perlindungan tanpa mengandung unsur riba atau spekulasi.

d. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen

Dalam konteks perlindungan konsumen, akad asuransi syariah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi, termasuk kerusakan barang atau kehilangan. Misalnya, pada jasa pengiriman barang, konsumen dapat memilih layanan asuransi syariah untuk memastikan bahwa barang yang dikirim mendapat perlindungan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan kelalaian konsumen, perusahaan wajib menanggung risiko sesuai prinsip akad *tabarru'* dan ketentuan syariah.

e. Implementasi dalam Praktik

Implementasi akad asuransi syariah menekankan transparansi, keadilan, dan amanah. Perusahaan harus menjelaskan hak dan kewajiban peserta, mekanisme klaim, serta penggunaan dana *tabarru'*. Peserta pun berkewajiban membayar kontribusi sesuai kesepakatan. Dengan penerapan prinsip syariah ini, asuransi bukan hanya menjadi instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sarana menegakkan etika muamalah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

4. Sistem Operasional Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah dilandasi oleh tiga prinsip, yaitu rasa saling tanggung jawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta sebagai *shahibul mal* untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal

sesuai dengan syar'i serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.⁸⁶

Secara simbolik, hubungan antara Allah dan para pihak yang terlibat dalam asuransi syariah ialah sebagai berikut:

Simbol diatas menunjukkan bahwa peran Allah SWT sama sekali tidak dapat dilepaskan. Dengan demikian, akan melahirkan sikap akhlak yang mulia, disiplin, menepati janji, amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah SWT dan tidak takut kerugian didunia. Yang paling penting bagi kedua belah pihak adalah menyertakan Allah dalam proses asuransi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam hadist qudsi

بَيْنَهُمَا مَنْ خَرَجْتُ خَاتَهُ فَإِذَا صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا يَخُونُ لَمْ مَا الشَّرِكَائِ ثَالِثُ أَنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)" (HR. Abu daud dan Al-hakim)

a. Konsep Takafuli (Tolong-Menolong)

Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan (dana *tabarru'*) sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta *takafulli* atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung risiko, di mana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul.

⁸⁶Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elwx Media Komputindo, 2006), h. 67

Pada beberapa praktik asuransi syariah, surplus dana *tabarru'* dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme *mudharabah* (bagi hasil).

b. *Aqad* (Perjanjian)

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (kerugian) adalah *Aqad tabarru'*, di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah.

Dalam praktik asuransi syariah saat ini, terdapat perbedaan dalam implementasi *Aqad tabarru'*. Namun, sebagian lagi asuransi syariah tidak membagikan, bahwa *tabarru'* adalah dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.⁸⁷

5. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip umum muamalah yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di mana pun berada diantaranya:

a. Ketakwaan (*Tauhid*)

Jika dicermati ayat-ayat Al-Quran tentang muamalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat- Nya agar muamalah yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah SWT. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan

⁸⁷Ir Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 225-226

mempekerjakan, melakukan penukaran dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah SWT dalam bermuamalah. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram seperti riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan.

Allah SWT meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia kita dalam menjalankan apapun di dunia harus patuh kepada aturan Allah SWT, supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan menambah ketakwaan kita.

b. Sikap Adil (*Al-adl*)

Prinsip kedua dalam muamalah adalah *al-'adl*. Cukup banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil terhadap siapapun termasuk terhadap dirinya sendiri. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka. Sikap adil juga diperlukanketika asuransi syariah (asuransi Islam) menentukan bagi hasil dalam *surplus underwriting* (selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabaru*" setelah dikurangi pembayaran santunan /klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam

⁸⁸AM. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Perdana, 2004), h. 125

satu periode tertentu) dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, *transparansi* (keterbukaan) dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting.⁸⁹

c. Tolong-menolong (*At-ta'wun*)

Prinsip ketiga dalam muamalah adalah *ta'awun*. *Ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi *muamalah*. Bahkan *ta'awun* dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, yang kaya memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan *financial*, dan yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang lainnya. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takafull*, dimana antar satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu *Aqad takafull* atau *Aqad tabarru'*.⁹⁰

d. Terpercaya/jujur (*Al-amanah*)

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah amanah atau kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai *akuntabilitas* (pertanggung jawaban). Perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan

⁸⁹AM. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Perdana, 2004), h. 131

⁹⁰Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Cet -2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 97

keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam muamalah dan melalui auditor publik (akuntan publik). Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pembisnis yang diridhai Allah adalah kejujuran.⁹¹

e. Saling rela (*Ridho*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk membantu anggota (*nasabah*) asuransi jiwa jika mengalami bencana kerugian. Jadi keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha.⁹²

f. Bebas riba'

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik* riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁹³

g. Bebas Ketidakpastian (*Gharar*) dan Judi (*Maisir*)

Gharār dalam pengertian bahasa adalah *al- khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya

⁹¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 214

⁹² AM. Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Perdana, 2004), h. 130

⁹³ Gibtiah, M.Ag, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 93

diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* (masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang /*premi* yang telah dibayarkannya adalah sepanjang waktu pertanggungan), biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung rugi terjadi sebagai hasil ketetapan.⁹⁴

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja prinsip operasional asuransi syariah mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:

- 1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan
- 2) Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.
- 3) Jenis asuransi Islam terdiri dari:
 - a) Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya.
 - b) Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.

Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Pada asuransi Islam yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak

⁹⁴ Gibtiah, M.Ag, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 93

dan investasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah.⁹⁵ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Karakter atau ciri tersebut harus terus melekat pada saat mengoperasionalkan asuransi syariah. Sebab, bila hilang salah satu ciri tersebut, maka akan menghilangkan identitas asuransi syariah itu sendiri sebagai asuransi yang berdasarkan Islam. Akibatnya, asuransi syariah tidak bisa lagi dibedakan dengan asuransi konvensional yang merupakan perwujudan dari sistem ekonomi yang dibangun di atas landasan filosofis manusia.

Tabel 1.1 Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional serta Cabang Khusus Syariah

Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional dengan Cabang Khusus Syariah
1. Asuransi Keluarga <i>Takaful</i>	1. Asuransi <i>Great Eastern</i>
2. Asuransi <i>Takaful</i> Umum	2. Asuransi Bumiputera
3. Asuransi <i>Mubarakah</i>	3. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera
	4. Asuransi BSAM Syariah
	5. Asuransi Tripakarta
	6. MAA Life
	7. MAA General
	8. Asuransi Jasindo
	9. Asuransi Binagriya
	10. Asuransi Bumida

6. Bentuk-bentuk Asuransi Syari'ah

Perusahaan asuransi dan jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia dapat ditemukan dalam Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 1992.

⁹⁵Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 235.

Dalam undang-undang tersebut dikemukakan sebagai berikut:⁹⁶

a. Asuransi Kerugian

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi Jiwa

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Reasuransi

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

D. Kerusakan Barang

Damage goods atau dalam bahasa Indonesia disebut barang rusak. Kerusakan yang terjadi pada barang hasil produksi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti dalam pengiriman barang, seringkali barang mengalami kerusakan.⁹⁷

Dalam suatu kegiatan pengiriman barang di PT. JNE Indonesia pasti ada saja hambatan yang ditemui, sehingga proses pengiriman barang akan mengalami kerugian. Kerugian tersebut akan berdampak kepada perusahaan pengirim barang maupun konsumen. Hambatan tersebut bisa saja seperti, Kerusakan dalam pengiriman barang. Hambatan tersebut terjadi bukanlah secara tiba - tiba

⁹⁶Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam, Cet-3* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 155

⁹⁷Hesti Sulistyowati, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Damage Goods dalam proses pengangkutan laut di Pt. Shoenary Javanesia INC. TEMANGGUNG*, <http://repository.unimar-amni.ac.id/4107/2/BAB%202.pdf> (akses 7 Februari 2024)

atau tanpa penyebab, pasti ada beberapa hal yang menyebabkan hambatan itu timbul. Lalu apa saja penyebab terjadinya kerusakan barang di pengiriman. Penyebab kerusakan barang terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

1. Penyebab Internal, seperti :
 - a. Kelalaian pihak perusahaan
Kelalaian dari pihak perusahaan ekspedisi bisa berupa salah penginputan atau memasukkan informasi barang kiriman tersebut.
 - b. Kecerobohan.
Kecerobohan di sini adalah kecerobohan yang disebabkan oleh pihak perusahaan ekspedisi. Seperti barang kiriman terjatuh atau rusak saat pengiriman di jalan oleh kurir JNE Indonesia
 - c. Mengalami kecelakaan.
Alat transportasi pengiriman barang PT. JNE mengalami musibah kecelakaan saat proses pengiriman barang.
2. Penyebab Eksternal, seperti:
 - a. Bencana alam.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
 - b. Kelalaian pengirim.
Kelalaian yang timbul dari pihak pengirim seperti pengemasan tidak sesuai, maksudnya adalah barang yang akan dikirim adalah barang yang mudah pecah, tetapi dikemas tidak sesuai aturan pengemasan barang mudah pecah (*packing / kemasan kayu / bubble wrap*)

⁹⁸Nadhif Farkhan dan Aryani Witasar, *Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Hilang, Rusak dan Tertukarnya barang Di PT. Pos Indonesia Kota Tegal*, Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 5, No. 23 (Maret 2021)